



CATATAN SIDANG

Nomor 456/Pid.C/2023/PN Srh

Sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km. 56 Medan-Tebing Tinggi Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Barkah Tiar Shaputra alias Barkah;

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H. ....Hakim;

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. ....Panitera Pengganti;

G. Siregar, S.H..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama Lengkap : Barkah Tiar Shaputra alias Barkah;  
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/ Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 2 Mei 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Gung Martimbang II, Lingkungan IV,  
Kelurahan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/610/IX/2023/Reskrim tanggal 22 September 2023;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:
  - 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kilogram;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa nomor plat polisi;
- c. Keterangan Saksi Suhardi, Saksi Rusiadi, dan ANAK SAKSI, dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kilogram milik PTPN III Kebun Rambutan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di areal tanaman sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd I Blok 320 TM 2016 Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ANAK SAKSI masuk ke dalam areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd I Blok 320 TM 2016 Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa nomor plat polisi dan membonceng ANAK SAKSI, sesampainya di areal perkebunan, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat tumpukan 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa mengangkat 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 24 (dua puluh empat) kilogram yang berada di TPH (tempat pengumpulan hasil) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan meletakkannya di bagian kap depan sepeda motor Terdakwa, kemudian ANAK SAKSI juga mengangkat 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 24 (dua puluh empat) kilogram yang berada di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dengan menggunakan kedua tangan ANAK SAKSI dan meletakkannya di bagian tengah sepeda motor Terdakwa, sehingga Terdakwa dan ANAK SAKSI berhasil mengambil 2 (dua) karung goni plastik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 48 (empat puluh delapan) kilogram, kemudian Terdakwa dan ANAK SAKSI pergi ke arah perkampungan masyarakat Desa Paya Bagas dengan membawa 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit tersebut dan berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa dan ANAK SAKSI mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, tepatnya masih di dalam areal perkebunan PTPN III Kebun Rambutan, Para Saksi yang merupakan pihak keamanan atau security PTPN III Kebun Rambutan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ANAK SAKSI, kemudian keamanan atau security PTPN III Kebun Rambutan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa nomor plat polisi, setelah diinterogasi Terdakwa dan ANAK SAKSI mengakui telah mengambil berondolan buah kelapa sawit Milik PTPN III Kebun Rambutan, kemudian pihak keamanan atau security PTPN III Kebun Rambutan membawa Terdakwa dan ANAK SAKSI dan seluruh barang bukti ke Pos Induk Security PTPN III Kebun Rambutan, akibat perbuatan Terdakwa PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan melaporkannya ke Polsek Tebing Tinggi guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

d. Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PTPN III Kebun Rambutan untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;

e. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 456/Pid.C/2023/PN Srh

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Barkah Tiar Shaputra alias Barkah**;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Barkah Tiar Shaputra alias Barkah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kilogram;  
**Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Rambutan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa nomor plat polisi;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 2023, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh G. Siregar, S.H. sebagai Penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)